

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 41/HM.00.01/ST/02/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan standar pelayanan informasi publik berbasis daring di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dibentuk Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1342);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363).

- Memperhatikan:**
- 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Pengelola Website pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- 1. Menyampaikan informasi kepada publik dalam rangka keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas dengan cara mengisi konten yang telah ditetapkan dan mengupdate sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Membuat berita tentang kegiatan yang berkaitan dengan Bawaslu Sulteng untuk kemudian dimuat didalam website;
- 3. Membuat artikel yang terkait dengan tugas dan fungsi Bawaslu Sulteng;
- 4. Melakukan pemeliharaan Website Bawaslu Sulteng;
- 5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 13 Februari 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

TTD

ANAYANTHY SOVIANITA

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 41/HM.00.01/ST/02/2024
Tanggal : 13 Februari 2024
Tentang : Penetapan Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

SUSUNAN PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dra. Anayanthy Sovianita, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab
2.	Adi Kusno, S.H., M.Si.	Analisis Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Redaktur
3.	M. Agung Kurniawan, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Editor
4.	Muh. Syukran, S.I.Kom.	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Web Admin
5.	Ryan Aprilianto, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Web Developer
6.	Moh. Qadri, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembuat Artikel
7.	Hasbi Dewantara, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembuat Artikel

KEPALA SEKRETARIAT,

TTD

ANAYANTHY SOVIANITA

Salinan ini sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi


Adi Kusno, S.H., M.Si.
NIP. 198104252009041001